

**ISBAT NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA PASIR
PENGARAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

WIDYA MELATI SUKMA
NPM : 151010094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Widya Melati Sukma
NPM : 151010094
Tempat/Tanggal Lahir : Pasir Pengaraian / 28 November 1997
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Lestari
Judul Skripsi : Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir
Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum
Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 26 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Widya Melati Sukma



Sertifikat

No. Reg : (no. 009) / (kode.1) / UPM.FHUIR/2019
1083790927 / 22%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Widya Melati Sukma

151010094

Dengan Judul :


Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 26 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Suzzki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A



ABSTRAK

Isbat Nikah Sirri adalah suatu proses penetapan pernikahan yang dilakukan di Pengadilan Agama oleh dua orang pasangan suami istri, dimana sebelumnya telah melakukan pernikahan namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan dari Isbat Nikah Sirri adalah untuk memperoleh Akta Nikah agar pernikahan sirri tersebut mempunyai bukti dan kepastian serta kekuatan hukum. Penelitian ini mengungkap kan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, (2) Mengapa Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak dikabulkan, dan (3) Bagaimana pandangan Hakim terhadap Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Penelitian ini adalah penelitian hukum observasi (*observational research*) yaitu dengan melakukan survey langsung kelokasi penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba melihat langsung pelaksanaan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, memperhatikan factor penyebab dikabulkannya Isbat Nikah Sirri dan memahami pandangan dan dasar Hakim dalam memutuskannya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan kuesioner. Adapun metode analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni menganalisis data-data yang sudah diperoleh kemudian dijelaskan, diurakan, dan digambarkan sesuai dengan permasalahannya.

Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak dikabulkan karena pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak yang mengajukan permohonan Isbat Nikah Sirri telah dilakukan sesuai dengan aturan syariat Islam. Kemudian para pihak yang melakukan pernikahan sirri juga tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, dan kemaslahatan yang ditimbulkan akibat dikabulkannya suatu permohonan Isbat Nikah Sirri lebih besar disbanding Isbat Nikah Sirrinya ditolak, tidak diterima (NO), dicabut atau digugurkan.

Kata kunci: Isbat Nikah Sirri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

Isbat Nikah Sirri is a process of determining marriages conducted in the Religious Courts by two married couple, where previously a marriage had been conducted but was not recorded in th Office of Religious Affairs (KUA). The purposeof isbat nikah sirri is to obtain a marriage certificate so that the sirri marriage has the proof and certainty and strength of the law. This Study revealed a problem, that is: (1) How the implementation of Isbat Nikah Sirri in the Religious Court Pasir Pengaraian, (2) Why was the Isbat Nikah Sirri in the Religious Court Pasir Pengaraian widely granted, (3) How the Judge views the Isbat Nikah Sirri in the Religious Court Pasir Pengaraian.

This research is an observational legal research (observational research) that is by conducting a survey directly to the research location. In this case the author tries to see first hand the implementation of Isbat Marriage Marriage in the Pengaraian Sand Religious Court, paying attention to the factors that were granted by Isbat Nikah Sirri and understanding the views and grounds of the Judge in deciding it. The data collection method used is the interview method and questionnaire. As for the method of data analysis, the writer uses descriptive qualitative method, which is analyzing the data that has been obtained and then explained, described, and described according to the problem.

The results of the study concluded that the marriage certificate in the Religious Court of the Pasir Pengaraian was granted because nikah sirri carried out by the parties who submitted the application for the marriage certificate were carried out in accordance with the rules of Islamic law. Then the parties who carry out nikah sirri are also not bound to marriage with other people, and the benefit arising from being granted an application for Isbat Nikah Sirri is greater than the Isbat Nikah Sirri is rejected, not accepted (NO), revoked or aborted.

Keywords: Isbat Nikah Sirri, Law Number 1 of 1974 concerning marriage, and Compilation of Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana dengan berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan yang tersaji dalam karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dan kepada seluruh umat Islam yang konsisten dalam penjelasan ajarannya.

Segala daya dan upaya dengan kesanggupan serta kemampuan yang penulis miliki, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“ISBAT NIKAH SIRRI DI PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menyelesaikan ujian sarjana hukum jurusan perdata dalam program studi strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini tidak akan rampung sebagaimana adanya tanpa melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu pada tempatnyalah penulis menyatakan dan menghaturkan rasa terimakasih yang tidak terhingga kepada orang yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan dan kemudahan-kemudahan kepada penulis, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yaitu Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu Bapak Dr. Surizky Febrianto, S.H., M.H., C.L.A yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yaitu Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H yang telah memeberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. Bapak Dr. H. Abdullah Sulaiman, M.Hum selaku pembimbing I penulisan skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H.,S.Ag., M.I.S selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini terima kasih atas waktu dan ilmunya selama bimbingan dan menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis;
8. Karyawan dan karyawan bagian Keuangan, Sekretariat Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan BAAK

dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis;

9. Kepada Ayah penulis Zulkifli, S.Ag., S.H., M.H dan Ibu penulis Harmi yang senantiasa mendo'akan, memberikan dorongan dan semangat yang terus menerus sehingga penulisan skripsi ini bias selesai;
10. Kepada Adik Kandung Penulis Sayyid Muhammad Hafiz dan Ahmad Farhan Mubarak, yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk penulis dalam membuat skripsi ini;
11. Kepada sahabat penulis Rita Ahmad Widia Wati, Eka Aprillia, Widia Oktiningsih, Intan Permata Sari, dan Winda Purnama Sari yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Rekan-rekan seperjuangan penulis yaitu:
Wulan Malakiano, Ernida Herawati, Wawan Shaleh Tanjung, Rizki Kurniawan, Yori Zachariondika, Taufik Hidayatul Rahman yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari, bahwa penelitian dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka dari itu dengan hati yang terbuka penulis bersedia menerima kritikan, saran, dan segala kebaikan demi kesempurnaannya. Semoga hal ini menjadi pedoman dan pendorong untuk penulis agar lebih maju lagi dimasa depan.

Akhirnya kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang juga penulis berserah diri dan bermohon semoga Dia selalu melimpahkan hidayah-Nya kepada kita semua. Semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis, mahasiswa atau mahasiswi, dan masyarakat.


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 26 Februari 2019

Penulis

Widya Melati Sukma

NPM. 151010094



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	viii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	ix
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	28
F. Metode Penelitian	29

BAB II TINJAUAN UMUM	34
A. Tinjauan Tentang Hukum Nikah Sirri	34
B. Tinjauan Tentang Hukum Isbat Nikah	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Pelaksanaan Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pisir Pengaraian	49
B. Faktor Penyebab Isbat Nikah Sirri Banyak Dikabulkan Di Pengadilan Agama PasirPengaraian	56
C. Pandangan Hakim Terhadap Isbat NikahSirri Di Pengadilan Agama PasirPengaraian	66
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN.....	
A. Daftar Pertanyaan Wawancara Dan Kuesioner	
B. Surat Keterangan Penelitian Di Pengadilan Agama Pisir Pengaraian	
C. Photo Bersama Hakim.....	
D. Photo BersamaPanitera.....	
E. Photo Bersama Para Pihak.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir
	Pengaraian Tahun 2017..... 11
Tabel I.2	Populasi dan Sampel 31
Tabel III.1	Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Pada Tahun 2017 55
Tabel III. 2	Responden Yang Melakukan Pernikahan Sirri Sesuai dengan Syari'at Islam Tahun 2017 58
Tabel III. 3	Pernikahan Sirri Para Pemohon Yang Dikabulkan Isbat Nikahnya di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2017..... 60
Tabel III. 4	Usia Para Pemohon yang Mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Ketika Menikah Sirri Tahun 2017..... 65
Tabel III. 5	Alasan Pemohon Melakukan Nikah Sirri dan tidak Mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Tahun 2017 71

DAFTAR SINGKATAN

HAM	: Hak Asasi Manusia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
KCS	: Kantor Catatan Sipil
KDRT	: Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUA	: Kantor Urusan Agama
NO	: Niet Ontvankelijke Verklaard
PHS	: Penetapan Hari Sidang
PPN	: Pegawai Pencatat Nikah
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SKUM	: Surat Kuasa Untuk Membayar
UUD	: Undang-Undang Dasar
UPTD	: Unit Pelaksana Teknis Dinas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari definisi tersebut dapat dipahami, paling tidak mengandung tiga nilai, yaitu:

1. Nilai Religi, seperti pada kata-kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
2. Nilai Sakral, seperti pada kata-kata “ikatan lahir bathin”.
3. Nilai Magis, seperti yang terdapat pada kata-kata “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal” (Admiral, 2008, p. 25).

Melihat tiga nilai dari definisi perkawinan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan mempunyai tujuan agar tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan untuk mewujudkan semuanya tidaklah mudah, karena dalam pencapaiannya itu tidak hanya diukur dari nilai-nilai yang sifatnya lahiriah atau material saja, tetapi lebih kepada terpenuhinya ketiga aspek nilai tersebut (Admiral, 2008, p. 25).

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam juga telah diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu

ibadah. Apabila melihat dari fungsinya, hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam disebut sebagai fikih munakahat, yaitu dimana ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya (Daly, 1988, p. 104).

Di dalam bahasa Arab perkawinan itu disebut dengan kata nikah, nikah sendiri memiliki dua arti, yaitu:

1. Arti nikah sebenarnya adalah “*dham*” yaitu menindih atau berkumpul.
2. Arti kiasan adalah “*wathaa*” yaitu bersetubuh.

Berdasarkan syara’, pada hakekatnya nikah merupakan akad yang dilakukan antara calon suami istri untuk membolehkan mereka bergaul layaknya suami istri. Jadi, akad adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh para calon untuk mengikatkan diri mereka di dalam suatu perkawinan. Di dalam agama Islam perkawinan yang disyari’atkan bisa dilihat dari 3 pandangan, yaitu:

1. Jika dilihat dari pandangan hukum perkawinan sendiri merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat “*mitsaaqaan ghaliizhaan*”.
2. Jika dilihat dari pandangan sosialnya, perkawinan merupakan sarana untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Orang yang sudah berkeluarga lebih dihargai dari pada yang belum berkeluarga.
3. Jika dilihat dari pandangan agama, perkawinan itu dianggap sebagai suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah SWT (Admiral, 2008, p. 13).

Asal hukum melakukan perkawinan menurut pendapat dari sebagian sarjana hukum Islam adalah merupakan suatu ibadah atau suatu kebolehan atau halal (Thalib, 1986, p. 49). Perkawinan yang disyari’atkan oleh agama Islam mempunyai tujuan untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh

Agama Islam seperti maksiat, untuk menambah keturunan, menciptakan rasa cinta dan kasih sayang didalam keluarga, dan menghormati sunnah Rasul (Admiral, 2008, p. 14).

Perkawinan juga memiliki tujuan untuk memberikan kebutuhan naluriah didalam kehidupan manusia, dimana antara laki-laki dan perempuan mengikatkan satu hubungan dengan cara melaksanakan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Tujuan perkawinan ini sendiri disimpulkan dari Al-Qur'an, yang menyatakan segala sesuatu diciptakan-Nya berpasang-pasangan (Qs. 51:49), dari sepasang suami istri ini kemudian diciptakan-Nya rasa tentram dan saling kasih sayang diantara suami istri (Qs. 30:21), serta dari sunnah Rasul yang menyatakan, nikah adalah sebagian dari sunnahku (Hadis) (Basyir, 1980, p. 11).

Perkawinan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia atau keturunan (*hifzh an-nasl*) yang sehat mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan istri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat (Nurhadi, 2018).

Mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, seperti nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam)

atau pendeta atau pastor telah melaksanakan suatu pemberkatan, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat (Dian Syafrianto, 2013, p. 3).

Menurut hukum agama Islam suatu perbuatan hukum dapat dikatakan sah apabila memenuhi dua unsur, yaitu syarat dan rukun (Ibrahim, 1965, p. 333). Syarat merupakan sesuatu yang terdapat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari perbuatan hukum (Sholeh, 2008, p. 67). Sedangkan rukun merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan tersebut, rukun sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *rakana, yarkunu, ruknan, rukunan* artinya tiang, sandaran atau unsur (Dahlan, 2000, p. 1510).

Dalam menentukan sahnya akad nikah dalam agama Islam terdapat tiga macam syarat, yaitu:

1. Terpenuhinya semua syarat-syarat nikah
2. Terpenuhinya rukun-rukun nikah
3. Tidak ada melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syari'at (Ibrahim, 1965, p. 333).

Mengenai sahnya perkawinan ini dimata agama dan kepercayaan masyarakat juga perlu mendapat pengakuan dari Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Fungsi dan manfaat dari pencatatan perkawinan ini adalah untuk dijadikan suatu bukti autentik jika terjadi masalah dikemudian hari dalam

perkawinannya, misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara suami istri tersebut dan jika terjadi perceraian maka akta perkawinan akan dijadikan sebagai bukti dan suatu alat dalam menyelesaikan permasalahannya (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/.../7523>, diakses tanggal 07 Maret 2018).

Sahnya perkawinan serta fungsi pencatatan perkawinan juga dapat dilihat dari penjelasan umum angka 4 huruf b dimana pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, contohnya saja kelahiran seseorang dan kematian seseorang juga dinyatakan dalam surat-surat keterangan yaitu suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Djubaidah, 2012, p. 214).

Apabila Perkawinan tidak dicatatkan, akan memberikan dampak yang merugikan terutama bagi perempuan dan anak-anak, berikut ini adalah akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan:

1. Terhadap Istri

Perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak yang sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, karena apabila perkawinan tidak dicatatkan maka istri tersebut dianggap sebagai istri yang tidak sah karena tidak memiliki bukti apapun untuk menunjukkan bahwa dia sudah pernah menikah, tidak mempunyai hak apapun terhadap harta warisan dan pemberian nafkah dari suami apabila ia telah meninggal dunia, dan juga tidak mempunyai hak apapun terhadap harta bersama apabila terjadi perpisahan dikemudian

hari, karena perkawinan yang dilakukan sebelumnya secara hukum dianggap tidak pernah ada.

2. Terhadap anak

Terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkannya, yaitu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, status anak tersebut di dalam akta kelahiran akan menjadi anak di luar nikah, dimana hanya tercantum nama ibu yang melahirkannya, anak menjadi tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak yang mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang perkawinannya tidak dicatatkan, yang terjadi justru menguntungkan bagi laki-laki atau suami tersebut, karena suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah dimata hukum sehingga suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan dipusingkan dengan pembagian harta bersama, warisan dan lain-lain (Dian Syafrianto, 2013, p. 4).

Melihat akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan diatas, sudah jelas dampak kerugiannya adalah terhadap istri dan anak, yang dimaksud perkawinan tidak dicatat disini adalah perkawinan yang dilakukan telah sesuai

dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, namun pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dan dicatatkan di KUA. Pengertian dari perkawinan tidak dicatatkan pada awalnya tidak sama dengan perkawinan yang dilakukan secara sirri, karena awalnya perkawinan yang tidak dicatat itu adalah perkawinan yang syarat dan rukunnya telah terpenuhi namun tidak dicatat di KUA (Djubaidah, 2012, p. 153). Pada saat ini, pengertian nikah sirri sudah diperluas yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun nikah tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) (Djubaidah, 2012, p. 345).

Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan secara sirri ataupun tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, dan jika suatu saat nanti mereka mengalami masalah yang terkait dengan rumah tangganya, maka pihak KUA dan Pengadilan Agama tidak dapat memutuskan dan tidak dapat menerima pengaduan dari para pihak yang melakukan pernikahan sirri tersebut (Nasiri, 2010, p. 45).

Dalam hukum positif tidak ada pembahasan tentang nikah sirri, apa lagi mengatur mengenai perkawinan sirri di Peraturan Perundang-undangan (Abdurrahman Masykur, 2013, p. 175). Nikah sirri itu tidak termasuk tradisi bagi Umat Islam karena sudah jelas bahwa Rasullullah SAW telah menyuruh kita untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas. Istilah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab, kata sirri berasal dari kata *sarra*, *yasirru*, *sirran* atau *sirr*, yang artinya rahasia atau sembunyi-sembunyi.

Berdasarkan pendapat dari Imam Maliki, Nikah sirri merupakan nikah yang terjadi atas keinginan dari suami, dimana saat melakukan pernikahan para

saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut harus merahasiakan dari masyarakat termasuk keluarganya sendiri dan menurut pendapat dari Madzhab Maliki pernikahan yang dilakukan secara sirri bisa dibatalkan dan para pihak yang melakukannya akan dapat hukuman rajam/cambuk jika mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama Islam seperti maksiat dan telah diakui oleh empat orang saksi.

Begitu juga dengan Madzhab Syafi'i dan Hanafi yang sangat melarang adanya nikah sirri. Apabila melihat dari sejarahnya, Khalifah Umar bin al-Khatthab sudah pernah mengancam dengan hukuman had/dera untuk siapa saja yang telah melakukan ataupun melaksanakan suatu pernikahan secara sirri (<https://www.google.co.id/amp/s/dalamislam.com/hukumislam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/amp.>, diakses tanggal 10 Juli 2018).

Nikah sirri di Indonesia dipopulerkan oleh masyarakat dengan beberapa istilah seperti nikah bawah tangan, nikah yang dilakukan secara diam-diam, nikah rahasia ataupun pernikahan yang tidak dicatatkan. Nikah sirri dalam arti etimologis adalah suatu pernikahan yang dilakukan secara rahasia atau dirahasiakan. Menurut agama bisa jadi nikah sirri itu sah karena telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, akan tetapi menurut Negara tidak sah karena tidak dicatatkan dan bisa juga nikah sirri tidak sah menurut agama Islam dan juga tidak sah menurut Negara.

Seperti apapun yang dimaksud dengan nikah sirri tersebut apabila pernikahannya itu telah dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam namun tidak dicatatkan di KUA maka perkawinan tersebut akan dianggap tetap tidak legal.

Perkawinan dapat dinyatakan sah oleh Negara apabila ia telah didaftarkan dan dicatat oleh KUA bagi yang beragama Islam. Bagi masyarakat Islam di Indonesia perkawinan yang dilakukan secara sirri itu pada umumnya tidak hanya perkawinan yang pertama, namun juga perkawinan untuk yang kedua kalinya, atau ketiga kali dengan menceraikan yang kedua kali dan seterusnya yang motivasinya lebih banyak untuk kepuasan seksual (Abdurrahman Masykur, 2013, p. 176).

Apabila tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta nikah, maka untuk yang beragama Islam bisa mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama. Berbicara mengenai Isbat Nikah tentu akan berkaitan dengan pernikahan terdahulu, dimana pernikahan yang dilaksanakan dulu itu tidak didaftarkan di KUA. Akan tetapi pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat, seolah beranggapan bahwa apabila perkawinan tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama maka akan dianggap cukup, tetapi jika dilihat dari sisi lain ketika berhadapan dengan institusi Negara akan merasakan sesuatu yang janggal yang mengharuskan mereka untuk mentaatinya.

Secara garis besar, nikah sirri itu sama halnya dengan membiarkan terjadinya hidup bersama padahal mereka tidak mempunyai bukti apapun yang menyatakan bahwa mereka sudah menikah dan ini sangat merugikan bagi pihak yang melakukan nikah sirri tersebut terutama bagi perempuan, apalagi jika mereka sudah mempunyai anak, maka anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, anak hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dengan kata lain anak akan di

anggap tidak mempunyai seorang ayah. Tidak ada paksaan untuk melakukan pencatatan perkawinan, akan tetapi apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan akan memberikan dampak negatif ataupun akan memberikan konsekuensi hukum yang sangat besar khususnya bagi perempuan dan anak-anak (Dian Syafrianto, 2013, p. 1).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KHI, pada ayat 1 telah dijelaskan bahwa “Perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan di ayat 2 dijelaskan “bagi mereka yang tidak dapat membuktikan pernikahannya, maka mereka bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”, dan untuk mengajukan isbat nikah terdapat hal-hal tertentu yang bisa dijadikan alasan pengabulan dari isbat nikah.

Seperti yang dijelaskan di ayat 3 Pasal 7 KHI yaitu “terjadinya perkawinan dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, ada keraguan terhadap sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, terjadinya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di berlakukan, kemudian tidak memiliki halangan apapun terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Dalam pengajuan permohonan isbat nikah itu dilakukan oleh suami ataupun istri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 7 KHI ayat (4).

Adapun permohonan mengenai Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Tahun 2017

No	Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Digugurkan	Tidak diterima (NO)	Dicoret	Dicabut
1	2017	73	59	-	-	2	4	8

Sumber: Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Dari data tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masih tergolong banyak, yaitu pada tahun 2017 permohonan perkara isbat nikah ada 73 perkara. Dari 73 perkara tersebut, ada 59 perkara yang dikabulkan, sedangkan selebihnya ada 2 perkara tidak diterima (NO), 4 perkara dicoret dan 8 perkara dicabut. Adapun perkara yang ditolak dan digugurkan tidak ada. Dari data ini, dapat pula disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masih ada nikah yang memiliki halangan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, buktinya tahun 2017 ada 2 perkara tidak diterima (NO), 4 perkara dicoret dan 8 perkara dicabut. Kemudian dari 59 perkara isbat nikah yang dikabulkan tersebut, masih ada juga halangan menurut Undang-Undang Perkawinan terhadap pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelainya karena salah satu mempelainya atau kedua mempelainya masih dibawah batas minimal usia menikah.

Bila diperhatikan nikah sirri pada umumnya adalah pernikahan yang bermasalah, bisa dari segi pelaksanaan pernikahannya dimana tidak terpenuhinya syarat dan rukun dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh para mempelai, misalnya saja wali yang menikahkan bukanlah wali yang benar, kemudian bisa juga salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain atau sudah cerai tetapi perceraian dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama, sehingga tidak ada bukti akta cerainya atau tidak ada bukti perceraian dan bisa juga dari segi umur, kedua calon mempelai ataupun antara salah satunya belum mencapai batas minimal umur untuk menikah seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

Apabila pernikahan sirri yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam, seperti wali yang menikahkannya adalah bukan wali yang benar, bila mengajukan permohonan isbat nikah maka permohonannya akan ditolak, karena bertentangan dengan aturan pernikahan dalam agama Islam seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Kasus nikah sirri karena salah satu calon mempelainya terikat perkawinan dengan orang lain juga pernah terjadi pada tahun 2016 dan 2017. Pada tahun 2017, ada permohonan isbat nikah sirri dimana pemohon I (pria) dan pemohon II (wanita) sebelum menikah ditulis jejaka dan gadis, namun dalam proses

persidangan pemohon II terungkap statusnya sebelum menikah itu bukan gadis, melainkan sudah janda, tetapi tidak ada bukti cerai atau akta cerai dengan suaminya yang pertama. Oleh karena pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami pertama, maka permohonan isbat nikahnya dicabut atas saran majelis Hakim. Kasus tersebut kalau seandainya tidak dicabut oleh pemohon maka permohonan isbat nikahnya akan ditolak oleh majelis Hakim karena pernikahannya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya pada Pasal 9.

Berbeda dengan perkara lain, jika nikah sirri dilakukan karena calon mempelainya masih dibawah batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan untuk perempuan 16 tahun yang di isbatkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian selalu dikabulkan, meskipun bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan fakta inilah penulis tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang isbat nikah sirri yang dikabulkan tersebut, dengan judul **“Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah di uraikan, maka dapat di rumuskan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?
2. Mengapa isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak dikabulkan?
3. Bagaimana pandangan hakim terhadap isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.
- b. Untuk mengetahui penyebab isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak dikabulkan.
- c. Untuk mengetahui pandangan hakim terhadap isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dalam penelitian yang telah dilakukan ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis secara teoritis maupun praktek, khususnya mengenai Isbat Nikah terhadap nikah sirri.

- b. Untuk menjadi tambahan reverensi kepustakaan Universitas Islam Riau dan hendaknya dapat menjadi acuan pembaca dan peneliti selajutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat lebih jelas dan bermakna sesuai dengan harapan, penulis memberikan batasan-batasan penelitian yang berkenaan dengan arti dan maksud judul penelitian sebagai berikut:

Hukum sendiri memiliki unsur, seperti suatu peraturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, badan-badan berwajiblah yang mengadakan suatu peraturan tersebut, ia juga mempunyai sifat memaksa, dan memiliki sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan (Kansil, 1986, p. 39). Sumber hukum sendiri menurut Halim ialah segala sesuatu yang dapat menimbulkan bahkan dapat juga melahirkan hukum tersebut. Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang memiliki bentuk-bentuk (formal) tersendiri dimana secara yuridis telah diketahui ataupun telah berlaku secara umum.
- b. Sumber hukum materiil adalah suatu sumber yang dapat melahirkan isi (materiil) suatu hukum sendiri, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung (Fithriatus, 2017).

Dari penjelasan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum itu adalah suatu peraturan dimana hukum juga mengatur tentang perkawinan yang ada di dalam masyarakat, jika memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, dimana Pasal 1 dijelaskan bahwa “Perkawinan itu merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perkawinan yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan perkawinan yang berkaitan dengan keyakinan. Apabila melihat tafsiran dari Hazarin mengenai Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 sebagaimana diuraikan oleh Neng Djubaidah dalam bukunya, maka perkawinan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masyarakat dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Di Indonesia sendiri sangat dilarang adanya perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ajaran agama masing-masing masyarakat.
2. Negara wajib menjalankan segala peraturan pernikahan yang sesuai dengan keyakinan masyarakat, karena untuk sekedar menjalankan hukum perkawinan tentu membutuhkan Negara yang menjadi perantara bagi masyarakat.

Berbicara mengenai Undang-Undang Perkawinan itu dapat bersifat universal maupun deferensial, karena untuk menentukan sahnyanya perkawinan itu haruslah dilaksanakan sesuai dengan ajaran masing-masing agama yang dianut oleh masyarakat, perkawinan disini merupakan suatu peristiwa hukum, dimana peristiwa hukum tidak dapat berlaku tanpa adanya peristiwa penting seperti yang telah diatur pada Pasal 2 ayat (2), bahwa setiap perkawinan haruslah dicatatkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Djubaidah, 2012, pp.

212-213). Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan sama halnya dengan menikah menurut ajaran hukum Islam, dimana diadakannya suatu akad yang sangat kuat ataupun "*mittsaaqon gholiidhan*" untuk mentaati perintah Allah SWT dan apabila melaksankannya merupakan suatu ibadah, dan adanya perkawinan itu untuk tercapainya tujuan agar terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Agama Islam menentukan sahnya akad nikah kepada tiga macam syarat, yaitu:

1. Dipenuhinya semua rukun nikah

Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.

Dalam melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi rukun nikah seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan harus ada, kewajiban adanya wali bagi pihak mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan adanya akad nikah yang merupakan ijab kabul yang dilakukan antara wali pihak mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki. Dalam hakekat perkawinan sendiri rukun nikah itu termasuk di dalamnya, maksudnya jika salah satu rukun nikah tidak dilaksanakan maka pernikahan tersebut

dianggap tidak sah (Admiral, 2008, p. 16). Tetapi sebaliknya perkawinan bisa dikatakan sah jika rukunnya terpenuhi semua. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum yang terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan (Djubaidah, 2012, p. 107).

Dalam melaksanakan suatu pernikahan calon mempelai haruslah sudah "*aqil baligh*", maksudnya adalah calon mempelai sudah dapat berpikir secara mandiri atau dewasa, dan juga bebas dalam memutuskan apapun tanpa adanya suatu tekanan dari pihak manapun, dalam artian sudah mampu melaksanakan yang namanya suatu perkawinan (Admiral, 2008, p. 16).

Dalam perkawinan, menurut ajaran dari Syafi'i dan Maliki, seorang wali dalam suatu pernikahan itu sangatlah penting, karena menurut ajarannya, tidak pernah ada pernikahan tanpa adanya seorang wali. Namun, sangat jauh berbeda dengan pendapat yang diberikan oleh Hanafi dan Hambali dimana mereka mengatakan jika pernikahan yang dilakukan

tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tetap sah. Pemahaman ini juga dianut oleh sarjana yang ada di Indonesia seperti Hazairin dan Sayuti Thalib, dimana Sayuti Thalib mengikuti pendapat dari Imam Abu Hanafiah dan Hazairin yang mengatakan dari segi pandangan hukumnya bagi perempuan yang sudah dewasa wali bukanlah menjadi suatu syarat yang harus dipenuhi, tetapi alangkah baiknya jika wanita melaksanakan pernikahan itu memakai wali dalam pelaksanaan ijab kabulnya (Admiral, 2008, p. 17).

Mengenai persoalan wali pihak perempuan ini dapat dikemukakan beberapa hal yang menyangkut dengan wajib tidaknya mempunyai wali ataupun mengenal macam-macam wali dan pengertiannya. Berdasarkan dari pendapat Imam Syafi'i bahwa jika ingin melangsungkan pernikahan pihak perempuan itu diwajibkan pakai wali karena wali sudah jelas sebagai syarat wajib di dalam pernikahan, alasannya karena sudah dijelaskan dalam hadist Rasul "Tidak ada pernikahan terkecuali jika ada wali" yang diriwayatkan Imam Ahmad, Tarmidzy dan Ibnu Majahadalah.

Kata tidak nikah diartikan dengan tidak syahnya nikah dan ditujukan kepada seorang calon pengantin perempuan, Karena izin dari wali itu sangat penting dalam suatu pernikahan maka jika terjadi pernikahan yang dimana izin dari wali pihak perempuan tidak ada maka dapat dikatakan batal.

Hadits Aisyah menurut pembukuan Imam Ahmad, Al-irmidzy dan lain-lain, menerangkan bahwa Rasul berkata seorang perempuan yang

ingin melangsungkan pernikahan, jika tidak dengan izin walinya maka pernikahan tersebut batal. Hanya saja dalam hadits itu diterangkan pula, kalau berselisih antara wali nasab (yang berasal dari keluarga) dengan si perempuan, maka rajalah, pejabat pemerintah yang ditentukanlah yang menjadi wali. Jadi izin wali dari pihak keluarga itu karena hal-hal tertentu dapat diganti dengan izin wali yang bukan keluarga, yaitu wali dari pihak pemerintah. Di Indonesia hal ini dapat diatur melalui Pengadilan Agama atau dengan cara lain yang baik. Demikian bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

Dalam pernikahan yang menjadi wali adalah laki-laki, menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal yang dapat menjadi wali itu adalah wali nasab yaitu ayah, kakek, saudara laki-laki dari ayah dan lain-lain. Wali nasab dapat dikatakan wali *mujbir* dimana ia mempunyai hak untuk memaksa menentukan dengan siapa perempuan itu harus menikah. *Mujbir* artinya orang yang memaksa seperti ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian ada juga wali nasab yang tidak mempunyai hak untuk memaksa seorang perempuan untuk menikah dengan pilihannya seperti saudara laki-laki kandung. Kemudian yang dapat menjadi wali adalah wali Hakim yaitu seorang penguasa yang memiliki wewenang dalam bidang pernikahan seperti penghulu, tetapi wali Hakim ini baru dapat diizinkan jika wali nasab mempunyai halangan untuk hadir dalam pernikahan. Hakim juga bisa menjadi wali, karena ia memiliki pengertian keagamaan yang bisa bertindak menjadi seorang wali.

Kemudian muhakam juga dapat dijadikan seorang wali, muhakam itu adalah seorang laki-laki yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan keluarga pihak perempuan dan bukan termasuk kepada pihak penguasa tetapi ia adalah seseorang yang memiliki pengetahuan keagamaan sehingga dapat dijadikan wali di dalam suatu pernikahan. Muhakam dapat di jadikan wali jika memang sudah tidak ada lagi yang dapat dijadikan wali (Thalib, 1986, pp. 63-66).

Mengenai saksi sendiri di dalam pernikahan sebagian ulama ada yang mengatakan sebagai rukun nikah, seperti pendapat dari Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, apabila pernikahan tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka pernikahan tersebut akan menjadi tidak sah. Pada dasarnya sudah dijelaskan dalam hadits Nabi yang mengatakan bahwa "Tidak sah suatu pernikahan, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil", dan yang menjadi saksi itu haruslah seorang muslim (Admiral, 2008, p. 17).

2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah

Jika membahas mengenai syarat dalam pernikahan tentu ia adalah sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan atau peristiwa hukum (Djubaidah, 2012, p. 92). Ada beberapa syarat dalam pernikahan bagi mempelai laki-laki dan perempuan, yaitu bagi mempelai laki-laki ia haruslah beragama Islam begitu juga dengan mempelai perempuannya, jelas bahwa mempelai laki-laki itu adalah seorang laki-laki begitu juga dengan mempelai perempuannya jelas bahwa dia adalah seorang

perempuan, tidak ada paksaan dalam melakukan pernikahan, bagi mempelai perempuan telah memberikan izin kepada walinya untuk menikahkannya, bagi mempelai laki-laki tidak boleh beristri lebih dari empat dan bagi perempuan tidak boleh yang masih bersuami dan masih dalam masa iddah, orang yang dinikahi bukan mahramnya, orang yang dinikahi sudah jelas, dan tidak sedang dalam ihram atau umrah (Admiral, 2008, p. 19).

3. Tidak melakukan pelanggaran dalam larangan perkawinan seperti yang sudah ditentukan dalam syari'at

Larangan nikah ini telah diatur dengan tegas dalam al-Qur'an dan juga hadist yang meliputi dilarangnya melangsungkan pernikahan jika ada hubungan darah diantara kedua calon mempelai, karena ada hubungan susuan, karena adanya hubungan semenda, larangan menikah kembali dengan mantan istri yang telah ditalak tiga kecuali istri tersebut menikah lagi dengan orang lain yang kemudian bercerai dengan suami terakhir, dilarangnya seorang laki-laki memperistrikan dua orang perempuan yang bersaudara, larangan untuk laki-laki menikah lebih dari empat istri, dan melarang laki-laki menikahi perempuan yang masih memiliki suami (poliandri) (Admiral, 2008, p. 20).

Terdapat dua peraturan dalam membagi ketentuan yang mengatur tentang pernikahan menurut Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq. Pertama, Menurut syara' yaitu suatu peraturan yang menentukan sah tidaknya suatu pernikahan, peraturan ini ditetapkan oleh syari'at Islam. Kedua, suatu

peraturan yang memiliki sifat tawsiqy yaitu suatu tambahan dalam peraturan yang dimaksudkan agar tidak terjadinya pernikahan secara liar, dengan kata lain pernikahan yang dilaksanakan itu tercatat secara resmi, gunanya agar adanya perlindungan terhadap pernikahan mereka (Zein, 2010, p. 33).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan adalah sebagai pencatatan peristiwa penting bukan peristiwa hukum. Hal itu terdapat di Penjelasan Umum angka 4 huruf b dimana “Suatu perkawinan baru dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau keyakinan yang dianut oleh masyarakat, dan selain itu perkawinan harus dicatatkan. Pencatatan perkawinan itu sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran manusia, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan” (Djubaidah, 2012, p. 215).

Apabila melihat dari fungsinya serta kedudukan pencatatan perkawinan ini dapat menjamin tertibnya hukum, dimana perkawinan tersebut mempunyai suatu kepastian, kemudian dapat menjadi alat bukti dimana ia benar sudah menikah, dan akan mendapatkan kemudahan dalam hal administratif, ini menurut pendapat dari Bagir Manan (Djubaidah, 2012, p. 159).

Jika dilihat dari hubungannya pencatatan perkawinan sendiri akan menjadi suatu upaya dalam meningkatkan ketertiban serta kenyamanan bagi masyarakat yang melakukan pernikahan, sehingga tujuan pernikahan dalam Islam juga akan terwujud (Kharlie, 2015, p. 188). Pencatatan perkawinan merupakan

suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Oleh sebab itulah di dalam Undang-Undang perkawinan mengharuskan adanya pencatatan dalam suatu pernikahan, walaupun tidak ada kesepakatan yang menyatakan bahwa pencatatan itu menjadi syarat sah suatu pernikahan (Mardjono, 1997, pp. 96-97).

Mengenai pencatatan perkawinan status hukumnya itu merupakan peraturan administratif saja, tidak termasuk kepada syarat sah dalam perkawinan menurut agama. Tetapi, pencatatan perkawinan itu menjadi sangat penting walaupun hanya sekedar peraturan administratif yang harus di penuhi oleh masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan, karena apabila perkawinan mereka tidak dicatatkan akan mengakibatkan perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apapun (Kharlie, 2015, p. 190).

Pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat masih banyak yang melaksanakan pernikahan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya, ini juga dapat disebut sebagai pernikahan yang dilakukan secara sirri, karena peraturan yang sudah ada tidak berjalan secara efektif di dalam masyarakat (Kharlie, 2015, p. 191). Awalnya nikah sirri itu dimaksudkan kepada pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun di dalam pernikahan, tetapi saat ini nikah sirri termasuk juga kedalam pernikahan yang belum/tidak dicatatkan di KUA, karena pengertian nikah sirri sudah di perluas (Djubaidah, 2012, p. 345).

Berdasarkan pertimbangan yang dipakai dalam pandangan hukum Islam ialah salama pernikahan yang dilakukan itu tidak mengandung unsur mudharat maka tidak akan menjadi suatu masalah. Tetapi berbeda dengan nikah sirri karena

ada beberapa akibat yang akan dialami oleh para pihak yang melakukan pernikahan sirri tersebut, dan jelas akibat yang ditimbulkan itu bersifat negatif, yang pasti akan merugikan perempuan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut. Terhadap perempuan, akan mengakibatkan tidak diakuinya sebagai istri yang sah secara hukum, karena ia tidak mempunyai bukti secara autentik, dan konsekuensi yang didapat adalah ia tidak akan mendapat hak sebagai istri dan jika terjadinya perceraian pihak perempuan tidak akan mendapatkan harta bersama, karena memang pernikahan tersebut tidak pernah dianggap terjadi. Selain itu, nikah sirri juga menyimpan akibat sosial yang tidak kecil, yaitu perempuan yang melakukan nikah sirri ini justru dianggap oleh masyarakat sebagai perempuan simpanan para lelaki hidung belang (Kharlie, 2015, p. 197).

Selain itu, nikah sirri juga akan mengakibatkan status anak yang dilahirkan menjadi tidak jelas, walaupun anak mereka itu menurut agama adalah anak yang sah, tapi karena pernikahan orang tuanya dulu tidak dapat dibuktikan maka anak tersebut tidak mendapatkan akta kelahiran. Anak bisa mendapatkan akta jika ia disebut sebagai anak luar nikah. Mengenai anak yang lahir di luar nikah ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan anak tersebut tidak mempunyai hubungan apapun dengan ayahnya bahkan tidak juga berhak atas harta ayahnya. Akibat negatif lain yang akan timbul jika ternyata masyarakat tetap tidak memperhatikan pencatatan adalah semakin suburnya poligami di masyarakat (Kharlie, 2015, p. 198).

Dalam ketentuan yang mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, di samping adanya Peraturan Perundang-undangan yang mengharuskan pencatatan nikah sehingga dengan itu suatu pernikahan akan memperoleh akta nikah secara resmi, kemudian ada pula ketentuan yang mengatur tentang isbat nikah seperti yang tercantum pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam.

Dimana pada ayat 2 dijelaskan “Bagi mereka yang tidak dapat membuktikan pernikahannya, maka mereka bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama”, dan untuk mengajukan isbat nikah terdapat hal-hal tertentu yang bisa dijadikan alasan pengabulan dari isbat nikah, seperti yang dijelaskan di Pasal 7 ayat 3 KHI yaitu “Terjadinya perkawinan dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, ada keraguan terhadap sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, terjadinya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di berlakukan, kemudian tidak memiliki halangan apapun terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Dalam pengajuan permohonan isbat nikah itu dilakukan oleh suami ataupun istri, anak-anak mereka, wali mereka, wali nikah dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perkawinan tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di Pasal 7 KHI ayat (4). Diadakannya peraturan tersebut, memberikan isyarat bahwa di Indonesia mengakui keabsahan dari nikah sirri atau nikah yang tidak dicatatkan yang kemudian dengan berbagai alasan yang telah disebutkan pada Pasal tersebut, nikah sirri itu dapat diisbatkan dan dicatat perkawinannya

sehingga Negara mengakui bahwa pernikahan yang mereka lakukan benar-benar terjadi (Zein, 2010, p. 37).

Untuk mengetahui serta memperjelas isi dari penelitian ini, yang mana mempunyai perbedaan dengan penelitian terdahulu, maka penting dipaparkan hasil penelitiannya untuk dikaji secara seksama, dimana penelitiannya berkaitan dengan tema isbat nikah sirri sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh Dian Syafrianto yaitu membahas prosedur pengajuan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Dian Syafrianto, 2013).
2. Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh Ayuhan yaitu berfokus kepada bagaimana pernikahan sirri dapat dilegalkan melalui istbat nikah setelah pernikahan tersebut dilangsungkan agar mendapat kepastian hukum dan setelah undang-undang perkawinan disahkan karena adanya kepentingan-kepentingan dalam berumah tangga (Ayuhan, 2011).

Kedua skripsi tersebut, walaupun memiliki tema yang sama, tapi ia mempunyai perbedaan pada prinsip dan pembahasan tentang nikah sirri yang akan penulis bahas, dimana dalam skripsi ini penulis membahas mengenai nikah sirri dari pandangan agama Islam dan hukum positif dan melihat tingginya

permohonan Isbat Nikah Sirri yang dikabulkan. selain itu, penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Dengan demikian yang dimaksud dengan Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah mempelajari atau menelaah kembali menurut hukum dengan cara menganalisis suatu perkara atas permohonan Isbat Nikah Sirri yang diselesaikan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

E. Konsep Operasional

Isbat adalah penetapan, pengukuhan, pengiyaan dalam arti menganggap sesuatu selalu tetap dan benar (<https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html>, diakses tanggal 22 Maret 2018).

Nikah merupakan suatu ikatan lahir maupun bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Nur, 1993, p. 2).

Sirri adalah berasal dari bahasa Arab yaitu sirra, israr yang berarti rahasia. Kawin sirri menurut artinya adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia. Sedangkan dalam prakteknya kawin sirri adalah perkawinan yang tidak disaksikan oleh orang banyak dan tidak dilakukan di depan PPN atau KUA setempat (<http://zhalabe.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-nikah-sirri.html#.WrOiyTOyTMw>, diakses tanggal 22 Maret 2018). Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan

yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam (Djubaidah, 2012, p. 345).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang perkawinan (Abdullah, 1991, p. 87).

Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu rangkuman yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih yang biasanya dijadikan referensi oleh Pengadilan Agama untuk kemudian diolah serta dikembangkan ke dalam himpunan dan dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (Rahman, 1992, p. 14).

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum observasi (*observational research*) dengan cara melakukan survey langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan kebenaran, yaitu dengan membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis. Penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan wawancara dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok (Effendi, 2012, p. 3).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Pasir Pengaraian yaitu pada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Adapun alasan penulisan bagi penulis memilih lokasi tersebut karena adanya suatu persoalan yang ingin penulis ketahui dan membandingkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan tersebut. Dan hal inilah yang menjadi ketertarikan penulis dalam memilih lokasi tersebut. Agar penulis bisa menjawab isi dari rumusan masalah yang telah penulis angkat pada skripsi ini.

3. Populasi dan Sampel

Untuk menentukan populasi dan sampel penulis menggunakan metode purposive sampling, purposive sampling adalah metode ini digunakan apabila jumlah sampel yang mewakili dari populasi telah ditetapkan terlebih dahulu dengan kriteria atau ukuran tertentu yang lebih lanjut ditentukan oleh peneliti (Syafrialdi, 2014, p. 16). Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2014, p. 173). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2014, p. 174).

Adapun yang dijadikan populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
- b. Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

- c. Para Pihak, yaitu pemohon yang mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dan dikabulkan.

Agar lebih jelas tentang populasi dan sampel ini bisa dilihat melalui tabel berikut:

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	5	3	60% (sensus)
2	Panitera Pengaduan Agama Pasir Pengaraian	1	1	100% (sensus)
3	Para Pihak	59	12	20% (purposive sampling)

Sumber: Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2017

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data utama yang diperoleh oleh peneliti melalui penelitian lapangan dengan metode wawancara kepada Hakim dan Humas Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yang terpenting data tersebut harus berhubungan langsung dengan pokok masalah yang dibahas.
2. Data sekunder adalah suatu data yang dapat diperoleh dari beberapa buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok

masalah yang dibahas dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder disamping buku-buku juga dapat berupa, skripsi, disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:


1. Wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian serta Para Pihak yang permohonan isbat nikah sirrinya dikabulkan.
2. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan Tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik secara data primer maupun sekunder kemudian pada data tersebut dikelompokkan sesuai dengan jenis data. Data yang diperoleh dari wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dalam uraian kalimat. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Terhadap penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Sehingga penulis menarik kesimpulan dari hal umum ke khusus yaitu tentang Isbat Nikah Sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Tentang Hukum Nikah Sirri

1. Pengertian dan Sejarah Nikah Sirri.

Istilah nikah sirri sendiri berasal dari bahasa Arab, kata sirri berasal dari kata *sarra*, *yasirru*, *sirran* atau *sirr* sebagai bentuk isim mashdar yang berarti rahasia atau sembunyi-sembunyi (Abdurrahman Masykur, 2013, p. 175). Berbicara sejarah, nikah sirri sudah lama sekali dikenal oleh masyarakat, nikah sirri itu dikenal sejak masa Khalifah Umar bin Khathab (<https://m.detik.com/news/kolom/3662146/jagalah-hati-jangan-nikah-sirri>, diakses tanggal 24 Juli 2018).

Apabila berbicara politik, khalifah dalam arti etimologis adalah menggantikan seseorang, Namun dalam semboyan politik Islam sunni, kata itu artinya lebih kepada wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti dalam kepastiannya sebagai pemimpin masyarakat tetapi bukan fungsi kenabiannya (Candra, 2017).

Nikah sirri dulu pada konsepnya berbeda dengan pengertian sekarang, karena dalam kitab-kitab klasik nikah sirri itu merupakan pernikahan yang tidak di sebarluaskan ataupun pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat luas dimana dulu caranya dengan memukul duff dan juga yang dikatakan nikah sirri dulu adalah pernikahan yang pelaksanaannya tidak menghadirkan dua orang saksi di dalam pernikahan, karena jika di dalam

pelaksanaan pernikahan itu tidak dihadirkan saksi maka pernikahan mereka akan dikatakan sebagai pernikahan yang rahasia ataupun nikah sirri karena kedudukan seorang saksi itu sangat penting, dimana ia akan menjadi suatu bukti bahwa pernikahan benar-benar sudah dilaksanakan, ini berdasarkan pendapat dari Imam al-Syafi'i.

Pendapat tersebut di ambilnya dari Umar bin Khatab dimana saat itu ia mendatangi suatu pernikahan yang di mana dalam pernikahan itu tidak menghadirkan dua orang saksi sehingga Umar menyatakan bahwa pernikahan tersebut tergolong kepada pernikahan sirri, para pelakunya dapat diberikan hukuman rajam apabila mereka tetap melanjutkannya (Kharlie, 2015, p. 182).

Kemudian Rasulullah SAW dan Umar bin Khathab juga pernah menyatakan tentang nikah sirri yang tidak diumumkan ke masyarakat luas dengan cara memukul duff, dan ini termasuk ke dalam pernikahan sirri dimana mereka yang melaksanakan pernikahan tidak membakar sesuatu sampai terlihat asap yang merupakan suatu tanda bahwa telah terjadinya suatu pernikahan (Kharlie, 2015, p. 183).

Jadi, nikah sirri merupakan pernikahan yang dilarang dalam Islam, karena pernikahan seperti ini dianggap tidak memenuhi rukun nikah yaitu mengumumkan nikah dan adanya saksi. Sirri yang artinya diam-diam dianggap oleh beberapa kalangan ulama, seperti ulama Malikiyah sebagai sebuah tindakan yang menyimpang dari ketentuan rukun tersebut (Asep Saepudin Jahar, 2013, p. 55).

Pada awalnya pengertian nikah sirri itu ditujukan atau dimaknakan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khattab, ketika beliau mendapat pengaduan perkara tentang perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang saksi laki-laki dan seorang saksi perempuan. Namun saat ini, pengertian nikah sirri diperluas, yaitu termasuk perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan tetapi belum/tidak dicatatkan di KUA Kecamatan bagi orang yang beragama Islam (Djubaidah, 2012, p. 345).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nikah sirri pada saat sekarang ini ialah termasuk kepada pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ada di dalam pernikahan akan tetapi mereka yang melaksanakan pernikahan tidak mencatatkannya di KUA, sehingga mereka tidak mendapatkan akta nikah sebagai bukti bahwa mereka benar-benar sudah menikah, dan Negara tidak akan pernah menganggap mereka sudah menikah jika tidak ada bukti akta nikahnya.

Secara agama dan adat istiadat nikah sirri itu sah jika sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam, tetapi pernikahan itu tidak diumumkan kepada masyarakat luas dan juga tidak dicatatkan di KUA. Mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya mempunyai beberapa alasan yaitu kerena alasan tidak adanya biaya, tidak sanggup membayar administrasi pencatatan, belum cukup umur untuk menikah di KUA padahal ia dapat mengajukan dispensasi nikah tetapi lebih memilih untuk menikah secara sirri

yang mengakibatkan pernikahannya tidak dicatatkan dan juga berbagai alasan lainnya. Ada juga nikah yang dirahasiakan karena mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah sirri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang merahasiakannya (repo. iain-tulungagung.ac.id, di akses tanggal 24 Juli 2018).

Nikah sirri terkadang dapat disebut juga dengan nikah misyar dan nikah urfi, akan tetapi istilah nikah misyar dan nikah urfi itu jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Untuk kesamaan antara istilah itu terletak pada bentuk pernikahannya, dimana ia sama-sama dirahasiakan atau tidak diumumkan ke masyarakat banyak dan juga tidak dicatatkan secara resmi (Mualy, 2011, p. 12). Masyarakat Indonesia banyak memberikan istilah pada nikah sirri tersebut ada yang mengatakan nikah diam-diam, nikah di bawah tangan, nikah yang tidak dicatatkan. Apabila dilihat dari arti etimologis, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang rahasia atau dirahasiakan (Abdurrahman Masykur, 2013, p. 176)

Berdasarkan hukum yang terdapat pada kitab-kitab klasik, perkawinan yang di anggap sah itu jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Seperti adanya ijab dan kabul, adanya wali dari pihak perempuan, dihadirkannya 2 orang sebagai saksi dalam pernikahan dan itu haruslah sesama muslim. Pada peraturan yang ada dalam kitab klasik ini tidak ada yang mengatur kewajiban untuk mencatatkan pernikahan. Namun dengan kemajuan perkembangan zaman telah memberikan dorongan kepada ulama untuk memperbarui aturan

tentang pernikahan, dan Negara-negara muslim juga tersadar akan pentingnya suatu pencatatan pernikahan tersebut agar pernikahan yang dilaksanakan itu mempunyai bukti yang jelas (Asep Saepudin Jahar, 2013, p. 25).

Menurut ulama fikih makna dari nikah sirri itu ada dua, yaitu pertama, karena pernikahannya tidak memiliki kelengkapan rukun karena itulah pernikahannya dirahasiakan oleh orang banyak dan ini tidak sah dan kedua, ada juga pernikahan yang rukunnya terpenuhi tapi tidak di umumkan kepada khlayak banyak dan ini sah menurut agama tetapi sunnah dari *walimarulurs* tidak didapatkannya, *walimarulurs* itu adalah resepsi pernikahan, akan tetapi pemaknaan ini tidak dianjurkan oleh agama Islam, karena walimah itu sangat penting sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mengatakan “Laksanakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing” (HR. Bukhari), dan tentang walimah ini lebih banyak dipahami oleh masyarakat muslim di Indonesia.

Tidak hanya memerintah, sahabat Anas pernah berkata ketika Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan, beliau meminta agar mengundang beberapa orang (laki-laki) untuk makan (HR. Bukhari) dan ketika waktu pagi tiba Nabi Muhammad menjadi seorang pengantin dengannya Zainab bin Jashy, dan kemudian beliau mengundang masyarakat untuk hadir di dalam pernikahannya (HR. Bukhari). Banyak sekali nilai positif yang dapat diambil dari mengumumkan pernikahan ini, karena dengan adanya pengumuman pernikahan kedua pasangan terhindar dari yang namanya fitnah dan dengan adanya bukti pencatatan mereka tidak akan bisa

meninggalkan tanggung jawab terhadap pasangannya masing-masing (<https://m.detik.com/news/kolom/3662146/jagalah-hati-jangan-nikah-sirri>, diakses tanggal 24 Juli 2018).

Sepanjang rukun nikah itu dapat dipenuhi maka nikah sirri dalam Islam dapat menjadi sah, dimana dalam rukun itu terdapat calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi dari pihak perempuan dan pihak laki-laki, adanya ijab dan Kabul. Jika pelaksanaan nikah sirri syarat dan rukunnya terpenuhi maka sudah jelas pernikahan tersebut dapat dikatakan sah menurut Islam, hanya saja tidak ada dicatatkan di KUA, dan Negara tidak mengakui adanya pernikahan tersebut (Mualy, 2011, p. 9).

Aturan tentang pencatatan sendiri dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, dimana aturan ini menjelaskan tentang administrasi dalam perkawinan dan ditegaskan untuk mencatat perkawinannya di KUA. Kemudian aturan masalah pencatatan ini diperkuat dengan aturan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Mualy, 2011, p. 26).

Pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 KHI, bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Mengenai sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu mendapat pengakuan dari negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu setiap perkawinan haruslah dicatat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan Negara itu sangat melarang adanya nikah sirri karena untuk membuktikan adanya perkawinan haruslah dicatatkan (Abdullah A. G., 1991, p. 99).

Nikah sirri merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan tanpa diketahui oleh KUA, dimana KUA itu sebagai institusi Negara yang melaksanakan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Dalam al-Qur'an memang tidak ada kewajiban untuk mencatatkan perkawinan, tetapi dalam hal ini dapat disangkut pautkan dengan penjelasan dalam al-Qur'an tentang pentingnya suatu alat bukti, ini sebenarnya adalah ayat yang mengharuskan kita untuk mencatatkan segala perjanjian. Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan masalah status dalam ikatan perkawinan dimana suami istri mengikatkan hubungan dengan ijab Kabul sebagai suatu transaksi yang penting.

2. Faktor terjadinya Nikah Sirri

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, yaitu ada karena faktor tidak adanya biaya, ada juga karena takut melanggar aturan yang melarang PNS menikah lebih dari satu, adanya pertimbangan tertentu dari para pihak sehingga harus merahasiakan

pernikahannya (Happy, 2007, p. 40), dikarenakan pihak ingin menikah masih sekolah, masih dibawah umur, karena ingin memiliki keturunan jadi suami menikah lagi agar mendapatkan keturunan dari istri sirrinya (Ali, 2003, p. 120).

3. Dampak dari pada Nikah Sirri terhadap perempuan dan anaknya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan suatu dampak, seperti:

- a. Perkawinan akan dianggap tidak sah oleh Negara, meskipun perkawinan yang dilakukan oleh pelaku nikah sirri dulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, namun di mata Negara perkawinan tersebut tetap dianggap tidak sah karena belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCS).
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada, artinya anak tidak akan dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Anak-anak ini berstatus anak di luar perkawinan (Mualy, 2011, p. 12).

Dari dampak nikah sirri tersebut, sudah jelas banyak sekali kerugian yang akan ditimbulkan terhadap istri dan anak-anak, seperti yang sudah

dijelaskan tadi, dengan dilahirkannya anak dalam perkawinan sirri ataupun perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak ini menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak, sama halnya dengan melanggar HAM dari anak tersebut.

HAM merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia atau hak dasar yang secara kodrati dimiliki padadiri manusia bersifat universal dan abadi, sehingga harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia (Muslikhah, 2017).

Karena sebab itulah Peran orang tua sangat penting, orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan Anak, namun dia juga sebagai pemegang amanah. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi, karena dalam diri anak melekat harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang seharusnya dilindungi, karena anak adalah harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya (Meilan, 2017).

Dalam hal itulah, pencatatan perkawinan itu sangat penting, karena melalui pencatatan itu Negara bisa memperkuat perlindungan pihak-pihak yang melakukan perkawinan dan dapat mengurangi dampak negatif yang akan ditimbulkannya, karena pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, sehingga apabila suatu saat nanti

mereka mempunyai masalah dalam rumah tangganya pihak dari KUA tidak bisa memberikan keputusan dan tidak bisa menerima pengaduan dari para pihak yang melakukan nikah sirri ataupun pernikahan yang tidak dicatatkan oleh KUA (<https://m.detik.com/news/kolom/3662146/jagalah-hati-jangan-nikah-sirri>, diakses tanggal 25 Juli 2018).

Berdasarkan hal inilah, setiap orang yang ingin melakukan pernikahan sirri tidak mempunyai alasan untuk membenarkan perbuatannya, karena sudah jelas Agama dan Negara sangat melarang adanya nikah sirri tersebut. Karena nikah itu seharusnya dilaksanakan dengan baik dan benar serta diketahui oleh orang banyak dan setiap pasangan seharusnya bahagia jika pernikahannya sah menurut agama dan Negara. Dengan begitu tujuan dari pernikahan akan tercapai yaitu menjadi keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah.

B. Tinjauan Tentang Hukum Isbat Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Isbat Nikah

Isbat nikah jika diartikan menurut bahasa memiliki arti penetapan (Munawir, 2002, p. 145). Kata isbat nikah awalnya adalah “Itsbat nikah” kemudian terjadi sedikit revisi menjadi “Isbat Nikah”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat nikah itu ialah suatu penetapan tentang kebenaran dalam suatu pernikahan yang dilakukan sebelumnya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, tetapi belum atau tidak dicatatkan di KUA (Kebudayaan, 1995, p. 339).

Jika dilihat dari aspeknya, Undang-Undang sudah memberikan aturan tentang perkawinan yang sah, yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada pernikahan yang sah jika dilaksanakan diluar ketentuan agama masing-masing masyarakat (repo. iain-tulungagung.ac.id, di akses tanggal 25 Juli 2018)

Kemudian di Pasal 2 ayat (2) juga menjelaskan tentang keharusan pencatatan perkawinan, karena dengan adanya pencatatan di dalam suatu perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan yang banyak, dimana pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum tentang hak dan kewajiban dari suami dan istri bahkan dari pencatatan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang akan dilahirkan nanti. Kemudian setelah suami istri tersebut mencatatkan pernikahannya, maka mereka berhak mendapatkan akta nikah yang dimana akta nikah itu menjadi suatu bukti telah terjadinya suatu pernikahan diantara mereka berdua.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur tentang pencatatan ini, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pencatatan terhadap pernikahannya. Padahal sudah jelas pencatatan itu sangat memberikan keuntungan bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan termasuk juga akan dapat melindungi kaum perempuan dan anak-anak (Rofiq, 2000, p. 107).

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI sudah dijelaskan bahkan sudah ditegaskan bahwa jika memang sudah terjadi suatu pernikahan, itu

hanya bisa diberikan bukti seperti akta nikah, jika akta nikahnya tidak ada maka pernikahan itu di anggap tidak pernah terjadi, karena akta nikah adalah satu-satunya bukti bagi mereka yang telah melangsungkan pernikahan. Namun berdasarkan Undang-Undang perkawinan yang menjadi bukti bukan hanya akta nikah, karena itu bukan alat bukti yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan, yang menentukan perkawinan itu sah adalah Agama (Abdurrahman, 2007, p. 114).

Tentang pencatatan perkawinan sendiri dapat dilihat pada aturan Kompilasi Hukum Islam tentang ketentuan sahnyanya dan ketertiban suatu perkawinan seperti yang terdapat pada Pasal 4 dan 5 KHI (Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, 2003, p. 107). Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 6 dan 7 KHI yang menjelaskan tentang pentingnya pencatatan dan apabila ada yang tidak mencatatkan pernikahannya, maka mereka bisa mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Dalam Mengajukan isbat nikah itu mempunyai batasan-batasan tertentu atau dengan alasan yang sudah ditentukan pada pasal 7 KHI yaitu perkawinan dalam rangka untuk menyelesaikan perceraian, maksudnya apabila pihak ingin melakukan perceraian namun tidak bisa memberikan bukti akta nikahnya maka dapat mengajukan isbat nikah, kemudian dengan alasan akta nikahnya hilang itu dapat mengajukan isbat nikah, jika para pihak ragu akan sahnyanya pernikahan mereka juga dapat mengajukan isbat nikah, terjadinya perkawinan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan juga dapat mengajukan isbat nikah, dan perkawinan yang

dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai halangan atau tidak bertentangan dengan aturan Undang-Undang perkawinan.

Dalam mengajukan isbat nikah juga diatur siapa-siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonannya yaitu suami/istri, anak-anak dari suami istri tersebut, walinya, wali nikah dan para pihak yang mempunyai kepentingan dalam pernikahan tersebut.

Memang dalam aturan Islam tidak ada yang mengharuskan adanya pencatatan di dalam suatu perkawinan, baik itu dalam al-Qur'an dan hadits, namun melihat kondisi pada saat ini mau tidak mau pencatatan perkawinan itu harus tetap diberlakukan dan diterapkan di lingkungan masyarakat, karena sudah jelas jika perkawinan mereka tidak tercatat akan menimbulkan mudharat yang sangat banyak dan merugikan diri mereka sendiri dan juga anak-anak mereka. Dalam Islam sendiri sudah dinyatakan bahwa yang namanya mudharat itu harus dihindarkan seperti yang sudah dinyatakan dalam kaedah fikih bahwa kemudharatan haruslah dihilangkan (Ali Z. , 2006, p. 29).

Untuk pengaturan pernikahan sendiri dapat di bagi dua yaitu peraturan berdasarkan syara' yang merupakan suatu aturan yang ditentukan oleh syari'at Islam dimana terpenuhinya semua syarat dan rukun dalam pernikahan dan kemudian adanya peraturan tawsiqy yang merupakan suatu aturan tambahan yang memiliki tujuan agar pernikahan yang dilakukan tidak secara liar akan tetapi pernikahan yang sudah tercatat dan pihak yang menikah

mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti berdasarkan pendapat dari Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq (Zein, 2010, p. 38).

Adanya pencatatan perkawinan itu diakibatkan oleh beberapa alasan yaitu *Qiyas* yang menjelaskan pentingnya suatu pencatatan dalam segala kegiatan seperti halnya hutang, dimana ia harus dicatat agar adanya bukti, dan dalam al-Qur'an juga dijelaskan pada Surah al-Baqarah ayat 282, yang memiliki arti "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin bermuamalah tidak secara tunai pada waktu yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu untuk menuliskannya".

Dari sinilah kesimpulan pencatatan itu muncul karena untuk hutang saja harus dicatatkan apalagi untuk pernikahan yang dimana ia adalah suatu ikatan yang sangat kuat, seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an surah an-Nisa' ayat 21 yang artinya "Bagaimana bisa kamu mengambilnya kembali, padahal sebagian dari kamu sudah bercampur sebagai suami istri dan mereka istri-istrimu sudah mengambil perjanjian yang sangat kuat dari kamu".

Kemudian alasan adanya pencatatan itu adalah karena *Maslahat Mursalah* yang merupakan suatu masalah yang tidak dianjurkan dan juga tidak ada dilarang oleh syari'at dalam Islam, dimana ia hadir hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, dan masalah ini merupakan suatu prinsip yang hadir untuk memberikan ketetapan hukum dalam Islam (<http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotitsbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>, diakses tanggal 5 Desember 2018).

2. Manfaat Isbat Nikah

Untuk manfaat sendiri, tentu isbat nikah sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya dulu, karena untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah menikah haruslah ada akta nikah, akta nikah merupakan suatu bukti autentik yang dapat memberikan keuntungan bagi mereka yang sudah menikah. Karena itulah isbat nikah itu sangat bermanfaat bagi mereka yang dulunya tidak mencatatkan pernikahannya agar terhindar dari banyaknya fitnah-fitnah yang akan muncul dikemudian hari.

Sudah menjadi suatu kesepakatan bahwa perkawinan itu harus dicatatkan agar terwujudnya ketertiban hukum di dalam masyarakat serta kepastian dalam perlindungan hukum. Karena itulah jika ada diantara mereka yang tidak mencatatkan perkawinannya akan diberikan sanksi pidana, walaupun itu masih menjadi suatu rencana, tapi itu juga penting agar memberikan efek jera bagi mereka yang tidak mau mencatatkan pernikahannya (Ashruddin Salim, 2003, p. 70).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Bila dilihat praktek Isbat Nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka Isbat Nikah sirri dapat dikelompokkan dalam dua perkara, yaitu perkara voluntair dan perkara kontentius. Perkara voluntair adalah suatu perkara yang di dalamnya tidak terdapat suatu sengketa, yang dimaksud tidak ada sengketa disini ialah benar-benar murni dan mutlak hanya satu pihak yang mempunyai kepentingan di dalam perkara tersebut (Enas Nasruddin, 1977, p. 87).

Adapun yang dimaksud dengan perkara kontentius itu ialah suatu perkara yang didalamnya terdapat suatu sengketa diantara para pihak berperkara yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan ke Pengadilan (Harahap, 2008, p. 47). Maksud dari kontentius di sini adalah suatu perkara itu terdiri dari yang namanya pemohon melawan termohon, kemudian ada juga permohonan yang diajukan oleh salah satu dari suami istri tersebut dan diantara suami istri itu ada yang menjadi termohon, kemudian apabila diantara suami istri tersebut masih mempunyai hubungan perkawinan dengan orang lain, maka orang lain tersebut haruslah dimasukkan menjadi pihak dalam permohonan itu dan jika permohonan juga dapat diajukan oleh wali nikah, ahli waris ataupun pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (<http://repository.radenintan.ac.id/692/1/SKRIPSI.pdf>, diakses tanggal 6 Desember 2018).

Adapun pelaksanaan Isbat Nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada dasarnya sama dengan pelaksanaan isbat nikah lainnya. Prosedur

pengajuan gugatan maupun permohonan Isbat Nikah sirri juga sama dengan prosedur gugatan atau permohonan Isbat Nikah lainnya, yaitu diproses dibagian Kepaniteraan yang mana sekarang dibagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mengenai prosedur untuk mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara/Meja I :

Pemohon mendatangi Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bersama dengan surat permohonan Isbat Nikah dan menjumpai petugas pendaftaran perkara di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas pendaftaran perkara menerima surat permohonan Isbat Nikah dan salinannya yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon beserta bukti tanda pengenal (KTP) yang bersangkutan. Petugas pendaftaran perkara atau dulu dikenal dengan istilah Meja 1 menaksir biaya perkara. Besarnya biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama:

- a. Biaya Kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan dan perbuatan Hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan serta yang lainnya atas perintah Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu.

Setelah pemohon mendapatkan besaran panjar biaya perkara dari petugas pendaftaran, pemohon pergi ke Bank Mandiri Syari'ah sebagai Bank Mitra Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk membayarkan biaya perkaranya. Apabila para pihak tidak mampu maka dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma), dan dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisir oleh Camat, maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

2. Pembayaran biaya perkara:

Setelah pemohon membayar biaya perkaranya di Bank, pemohon kemudian membawa bukti setoran pembayaran biaya perkara dan menyerahkannya kepada petugas pembayaran biaya perkara atau dulu yang dikenal dengan kasir. Adapun tugas kasir atau petugas pembayaran biaya perkara adalah:

- a. Menerima bukti pembayaran biaya perkara dari Bank dan membukukannya.
- b. Memberikan tanda tangan pada SKUM.
- c. Pada SKUM tersebut diberikan nomor perkaranya dan tanda lunas.
- d. Menyerahkan uang panjar perkara tersebut kepada Bendaharawan perkara.

Setelah SKUM diberi nomor oleh petugas pembayaran perkara/kasir, lalu petugas pendaftaran perkara menyerahkan permohonan Isbat Nikah pemohon kepada petugas register yang dulunya di sebut Meja II. Setelah permohonan pemohon ditulis oleh petugas register dalam register perkara, lalu petugas pendaftaran perkara menyerahkan surat permohonan Isbat Nikah dan SKUM yang telah dibayar tersebut kepada pemohon dengan terlebih dahulu memberikan nomor perkara yang sesuai dengan nomor pada SKUM dan kemudian mengatur berkas perkara dan menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.

3. Panitera:

Panitera menyerahkan berkas perkara Isbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama dan menunjuk panitera sidang sesuai ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Panitera sidang membantu Hakim menghadiri dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.

4. Ketua Pengadilan Agama:

Ketua Pengadilan Agama membaca, mempelajari serta memahami berkas dan membuat PMH dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah “Penetapan Majelis Hakim” yang

ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.

5. Majelis Hakim:

Majelis Hakim membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) terlebih dahulu, kemudian memerintahkan Jurusita mengumumkan perkara Isbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pasir Pengaraian selama 14 hari. Setelah sampai 14 hari tidak ada para pihak yang keberatan dalam perkara tersebut, lalu Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang (PHS) dan memerintah jurusita untuk melakukan pemanggilan terhadap Pemohon, dan pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim menyidangkan perkaranya.

6. Pengambilan Produk Pengadilan:

Bila persidangan telah selesai, pemohon mengambil salinan penetapan Isbat Nikah dibagian pengambilan produk Pengadilan, petugas pengambilan produk Pengadilan dan kemudian memberikan salinan penetapan kepada pemohon dan pihak-pihak yang terkait serta memberikan berkas yang dijahit kepada panitera muda hukum.

Adapun pemeriksaan isbat nikah sirri sebagaimana telah dijelaskan diatas, terlebih dahulu permohonan atau gugatan pemohon diumumkan selama 14 hari, baru kemudian ditetapkan hari sidangnya oleh Majelis Hakim. Maksud dan tujuan diumumkannya permohonan pemohon adalah untuk memberi kesempatan bagi para pihak yang tidak termasuk dalam pihak permohonan atau gugatan untuk

masuk sebagai pihak dalam perkara tersebut. Apabila dalam tenggang waktu 14 hari tidak ada yang keberatan dan protes terhadap permohonan atau gugatan pemohon, barulah Ketua Majelis menetapkan hari sidang terhadap perkara tersebut, setelah itu barulah Jurusita melakukan pemanggilan terhadap pemohon.

Pada persidangan pertama Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat permohonan pemohon mulai dari identitas, posita, dan petitumnya. Bila dalam permohonan pemohon terdapat kekurangan pihak dalam identitas atau posita pemohon tidak mendukung petitum permohonan pemohon, maka permohonan pemohon tidak dapat diterima (NO).

Bila permohonannya sudah benar, dan tidak ada perubahan dan perbaikan maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan sidang dengan memeriksa alat-alat bukti pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Jika bukti-bukti yang diajukan pemohon dapat menguatkan dalil permohonan pemohon, maka Majelis Hakim akan mengabulkan permohonannya. Tetapi, apabila pemohon tidak dapat mengajukan dan memberikan bukti-bukti ataupun bukti-bukti yang diajukan pemohon tersebut tidak dapat menguatkan dalil permohonannya maka Majelis Hakim akan menolak permohonan pemohon (Burhanuddin, wawancara, 15 Agustus 2018).

Perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 perkara isbat nikah masuk melalui perkara permohonan sebanyak 73 perkara dimana pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016 perkara isbat nikah melalui perkara permohonan hanya 54 perkara. Dari 73 perkara isbat nikah yang masuk

pada tahun 2017 banyak yang dikabulkan, ada 59 perkara yang dikabulkan, sementara sisanya yaitu 14 perkara ada yang dicabut, tidak diterima dan dicoret.

Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 1
Perkara Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian
Pada Tahun 2017

No	Bulan	Sisa Bulan Lalu	Terima Bulan Ini	Jumlah	Dicabut	Dikabulkan	Tidak Diterima	Dicoret	Sisa Akhir Bulan
1	Januari	5	5	10	-	3	2	-	5
2	Februari	5	5	10	1	3	-	-	6
3	Maret	6	3	9	2	1	-	-	6
4	April	6	21	27	1	3	-	1	22
5	Mei	22	5	27	1	20	-	1	5
6	Juni	5	-	5	-	4	-	1	-
7	Juli	-	3	3	-	-	-	-	3
8	Agustus	3	4	7	1	2	-	-	4
9	September	4	8	12	-	4	-	-	8
10	Oktober	8	5	13	1	6	-	-	6
11	November	6	11	17	-	5	-	1	11
12	Desember	11	3	14	1	8	-	-	5
	JUMLAH	81	73	154	8	59	2	4	81

Sumber: Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Dari tabel di atas penulis mendapatkan kesimpulan bahwa perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian di setiap bulannya masih tergolong banyak, terhitung ada 73 perkara isbat nikah yang masuk di tahun 2017 dan dari permohonan isbat nikah tersebut lebih banyak yang dikabulkan dibandingkan dengan yang tidak diterima, dicabut dan dicoret. Dari data ini, dapat pula disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian masih ada nikah yang berhalangan dengan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, buktinya di tahun 2017 ada 8 perkara dicabut, 2 perkara tidak diterima dan 4 perkara dicoret.

Dari tabel di atas tergambar juga perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian adalah perkara permohonan isbat nikah yang bersifat voluntair. Adapun perkara isbat nikah yang diajukan secara kontentius pada tahun 2017 tidak ada.

B. Faktor Penyebab Isbat Nikah Sirri Banyak Dikabulkan Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak perkara Isbat Nikah sirri yang masuk di kabulkan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab banyaknya dikabulkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, yaitu:

1. Pernikahan yang dilakukan para pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam.

Pernikahan telah dianggap sah secara agama bila dalam pernikahannya terpenuhi syarat dan rukunnya meskipun tidak dicatatkan di KUA. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinannya sah (Sabiq, 1978, p. 86).

Hanya saja pernikahan itu tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, karena tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah. Jenis pernikahan seperti ini biasa disebut sebagai nikah sirri, nikah tidak tertulis dan nikah di bawah tangan. Walaupun pernikahan sirri tidak dicatatkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku, secara agama telah dianggap sah selama lima rukunnya terpenuhi, yaitu ada wali, ada calon pengantin pria, ada calon pengantin wanita, ada ijab kabul, dan ada dua orang saksi (Irfan, 2013, p. 211).

Syarat-syarat pernikahan ada yang berkaitan dengan syarat bagi kedua mempelai, syarat bagi wali dan syarat bagi saksi (Alhamdani, 1989, p. 30). Syarat bagi mempelai adalah calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan pernikahan, baik larangan untuk selama-lamanya ataupun dalam waktu tertentu saja (Mukhtar, 1993, p. 37).

Adapun syarat bagi wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil dan tidak sedang ihram haji dan syarat bagi saksi adalah laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram haji dan memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab-kabul (Alhamdani, 1989, p. 30).

Bila dilihat dari pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian banyak sekali pengabulan terhadap perkara isbat nikah ini. Dari penelitian yang telah penulis lakukan terungkap bahwa isbat nikah banyak dikabulkan karena pernikahan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam. Bila pernikahan sirri yang dilakukan para pemohon dulunya tidak sesuai dengan syarat dan rukun nikah sebagaimana telah diatur dalam syari'at Islam, tentunya Majelis Hakim tidak akan mengabulkannya.

Adapun permohonan isbat nikah yang dilaksanakan oleh para pihak, yang mana dulunya pernikahan mereka sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III. 2
Responden Yang Melakukan Pernikahan Sirri Sesuai dengan Syari'at Islam Tahun 2017

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentasi
1.	Sesuai dengan syari'at Islam	12	100%
2.	Tidak sesuai dengan syari'at Islam	0	0
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 100% dari 12 perkara Isbat Nikah sirri yang menjadi sampel dalam penelitian ini semuanya dikabulkan. Hal ini diputus kabul oleh Majelis Hakim karena semua pernikahannya dilakukan sesuai syari'at Islam artinya semua pernikahan yang dilakukan para pemohon memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa permohonan isbat nikah sirri yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang ada, di mana dalam aturan pernikahan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Kemudian dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada seorang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bernama Rahmiwati Andreas, Hakim tersebut menyebutkan bahwa pada umumnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan yang mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah sesuai dengan syari'at Islam, namun karena pernikahannya dilaksanakan secara sirri dan tidak dilaksanakan di KUA sehingga pernikahannya tidak dicatatkan,

karena hal itulah para pihak tersebut harus mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian agar mendapatkan Akta Nikah (Rahmiwati Andreas, wawancara, 5 Agustus 2018).

2. Tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terdiri dari 4 Pasal, yaitu Pasal 7 halangan perkawinan karena belum mencapai batas minimal usia menikah, Pasal 8 halangan perkawinan karena ada hubungan darah maupun hubungan semenda, Pasal 9 halangan perkawinan karena masih terikat perkawinan dengan orang lain dan Pasal 10 halangan perkawinan karena talak tiga dalam agama Islam.

Banyaknya permohonan Isbat Nikah yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian juga karena tidak ada halangan menikah bagi para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam 4 Pasal di atas. Bila pernikahan para pemohon sudah dilakukan sesuai tuntunan Syari'at Islam berarti pernikahan para pemohon otomatis tidak ada yang melanggar Pasal 8 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena aturan tentang halangan menikah karena hubungan darah, hubungan semenda dan karena sudah talak tiga ada diatur dalam Syari'at Islam.

Adapun pernikahan yang calon mempelai masih terikat perkawinan dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 9, dalam Syari'at Islam diatur berbeda antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Bagi

mempelai laki-laki dibolehkan karena Islam membolehkan poligami, namun bagi calon mempelai perempuan hal ini dilarang, karena dilarang dalam Syari'at Islam. Bila merujuk ke Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan.

Jika calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan masih terikat perkawinan dengan orang lain maka calon mempelai tersebut tidak boleh dinikahkan dan hal ini dipraktekkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian. Dimana Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tidak ada yang mengabulkan isbat nikah para pemohon yang masih mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain. Hal ini sesuai juga dengan hasil kuesioner yang penulis laksanakan sebagaimana tabel berikut:

Tabel III. 3
Pernikahan Sirri Para Pemohon Yang Dikabulkan Isbat Nikahnya
di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Tahun 2017

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentasi
1.	Pernikahan pertama	12	100%
2.	Penikahan kedua	0	0
3.	Lainnya	0	0
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 100% dari 12 perkara Isbat Nikah sirri yang menjadi sampel dalam penelitian ini dikabulkan semua karena pernikahan yang dilakukan para pemohon adalah pernikahan pertama, artinya para pemohon dalam melaksanakan pernikahannya tidak ada yang

terikat perkawinan dengan orang lain. Hal ini juga dapat disimpulkan bahwa pernikahan sirri yang dikabulkan Isbat Nikahnya karena tidak mempunyai halangan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, artinya permohonan Isbat Nikah sirri yang diajukan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian telah sesuai dengan ketentuan yang ada, di mana perkawinan yang dilakukan para pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara dengan seorang Hakim di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian bernama Fitriati AZ, bahwa pada umumnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak pencari keadilan yang isbat nikahnya dikabulkan adalah pernikahan pertama.

Bila para pemohon sudah pernah menikah sebelumnya Majelis Hakim pasti memeriksa status pernikahan dengan pasangan sebelumnya, apa sudah cerai atau belum. Kalau cerai mati ada bukti keterangan meninggal setidaknya dari keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, dan bila perceraianya cerai hidup ada bukti Akta Cerai dari Pengadilan Agama. Bila bukti-buktinya tidak ada pasti permohonannya akan ditolak atau disuruh cabut oleh Majelis Hakim untuk mengurus perceraianya terlebih dahulu dengan pasangannya yang pertama.

Bagi para pemohon yang melakukan nikah sirri dimana sebelumnya sudah pernah menikah dengan orang lain dan tidak ada bukti perceraianya kemudian mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pasir

Pengaraian, Majelis Hakim biasanya menolak permohonan para pemohon tersebut. Jika para pemohon menyatakan sudah bercerai dengan pasangan pertama namun perceraianya tidak dilakukan di Pengadilan Agama, Majelis Hakim biasanya menyarankan para pemohon untuk mencabut permohonannya dan mengurus perceraianya terlebih dahulu.

Bila sudah dapat bukti cerai Majelis Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk melakukan nikah baru di KUA. Menyangkut masalah anak yang sudah lahir sebelum nikah baru dilakukan, Majelis Hakim memberikan solusi kepada para pemohon untuk mengajukan permohonan asal usul anak di Pengadilan Agama (Fithriati AZ, wawancara, 15 Agustus 2018).

Adapun pernikahan para pemohon yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan meskipun masuk kategori penghalang untuk menikah namun karena pada Pasal 7 tersebut ada solusi untuk calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan, yaitu dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Ini berarti halangan menikah karena belum mencapai batas minimal usia untuk menikah tidak final dalam arti kata lain boleh dilanggar dengan syarat harus mengajukan Dispensasi Nikah.

3. Lebih besar maslahatnya bila dikabulkan.

Bila dilihat hikmah adanya Dispensasi Nikah bagi mempelai yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah, itu karena ada maslahat yang terkandung di dalamnya. Seandainya tidak dibolehkan menikah karena

tidak ada solusi seperti Dispensasi Nikah, maka banyaklah anak-anak di bawah batas minimal usia untuk menikah tidak bisa menikah sementara hubungan anak tersebut dengan calonnya sudah sedemikian eratnya, bahkan sudah ada yang melakukan hubungan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang belum menikah.

Maslahat ini jugalah yang dilihat Majelis Hakim sehingga bila ada permohonan Isbat Nikah sirri sementara para pihaknya belum mencapai batas minimal usia untuk menikah Majelis Hakim mengabulkannya.

Zulkifli Firdaus dalam wawancara dengan penulis menyatakan bahwa bila Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan para pemohon isbat nikah karena usianya belum mencapai batas minimal usia untuk menikah maka banyaklah pernikahan anak-anak yang tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum sementara bila dikabulkan tidak ada yang dirugikan dan dikorbkan karena pernikahannya telah dilakukan secara syari'at Islam dan pernikahannya tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain. Jadi lebih besar manfaat isbat nikah sirrinya dikabulkan dari pada ditolak.

Dari wawancara yang telah penulis lakukan juga Hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah tersebut dengan mempertimbangkan dan melihat dari sisi maslahat dan mudharat dari pernikahan tersebut, terlebih lagi jika yang mengajukan permohonan isbat nikah tersebut sudah mempunyai anak, jika permohonannya di tolak maka lebih banyak mudharat yang dihasilkan karena anak tidak akan mempunyai akta dan anak akan

dianggap sebagai anak luar kawin dan tidak mempunyai hak apapun dari ayah kandungnya (Zulkifli Firdaus, wawancara, 15 Agustus 2018).

Perlindungan terhadap anak sangatlah perlu di Indonesia, hal ini tentu mewujudkan generasi yang lebih baik kedepannya, karena melalui generasi yang baik akan menciptakan Negara Indonesia yang lebih baik kedepannya (Arliman S, 2017).

Sebelum melihat dari sisi Undang-Undang yang dilanggar oleh Hakim, Hakim terlebih dahulu melihat apakah pernikahan yang dilakukan kedua belah pihak tersebut telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan dalam Islam atau tidak, jika tidak maka permohonan isbat nikah tersebut tetap tidak dapat diterima karena kunci dari permohonan isbat nikah tersebut adalah sesuaikah pernikahan tersebut dengan aturan pernikahan yang ada dalam syari'at Islam, seperti kawin lari dimana yang menjadi wali nikahnya biasanya bukanlah ayah kandungnya maka permohonan tersebut akan ditolak (Zulkifli Firdaus, wawancara, 15 Agustus 2018).

Isbat nikah karena para pemohon diwaktu menikah dulunya belum mencapai batas minimal usia perkawinan semua dikabulkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel III. 4
Usia Para Pemohon yang Mengajukan Isbat Nikah
di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Ketika Menikah Sirri Tahun 2017

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentasi
1.	Mencapai batas minimal usia perkawinan	9	75%
2.	Tidak mencapai batas minimal usia perkawinan.	3	25%
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hanya 25% dari 12 perkara Isbat nikah yang pernikahannya tidak mencapai batas minimal usia untuk menikah dan ada 75% dari 12 perkara Isbat Nikah yang pernikahannya mencapai batas minimal usia untuk menikah. Hal ini dapat disimpulkan pula bahwa masih ada masyarakat yang ingin melakukan pernikahan di bawah umur tetapi tidak mengajukan Dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, seperti yang sudah diatur dalam Pasal 7 tersebut. Solusi untuk calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia untuk menikah yaitu dengan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah. Hal ini menandakan bahwa halangan menikah karena belum mencapai batas minimal usia untuk menikah tidak final, dalam arti kata lain boleh dilanggar dengan syarat harus mengajukan Dispensasi Nikah bila mau menikah di KUA.

Bagi para pemohon yang melakukan nikah sirri tetapi mereka tidak ada mengajukan dahulu dispensasi terhadap pernikahan yang dilakukannya ke Pengadilan Agama, Majelis Hakim biasanya tidak lagi mempersoalkan

Dispensasi Nikah tersebut, karena para pemohon ketika mengajukan isbat nikah sudah di atas batas minimal usia menikah dan telah punya anak. Jadi Majelis Hakim hanya memeriksa permohonan isbat nikah sirrinya saja. Kalau dilakukan telah sesuai dengan syari'at Islam dan tidak ada terikat perkawinan dengan orang lain maka dapat dikabulkan.

C. Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Sirri Di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwasanya perkawinan itu baru dapat dikatakan sah jika dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang ada pada masing-masing agama dan kepercayaannya, maksudnya disini adalah bagi yang beragama Islam itu dalam pernikahannya telah sesuai dengan syarat dan rukun dalam pernikahan, kemudian setiap perkawinan itu haruslah dicatatkan berdasarkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku maksudnya adalah dalam pelaksanaannya haruslah dihadapan KUA yang kemudian dicatatkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga mereka yang melaksanakan pernikahan akan mendapatkan akta nikah sebagai alat bukti bahwa mereka memang sudah menikah.

Jika perkawinan yang dilaksanakan itu hanya sesuai dengan syari'at dalam Islam tanpa adanya suatu pencatatan maka perkawinan itu disebut sebagai perkawinan yang dilakukan secara sirri ataupun perkawinan yang rahasia. Kenapa dikatakan rahasia, itu karena Negara tidak mengetahui telah dilaksanakannya perkawinan mereka, karena mereka tidak mencatatkannya di KUA. Berdasarkan

hal tersebut, penulis ingin mengetahui seperti apakah pandangan Hakim dalam menyikapi permasalahan isbat nikah sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

1. Hakim Rahmiwati Andreas berpendapat:

Nikah Sirri yang dilakukan oleh para pihak dapat diisbatkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, karena dalam prakteknya mereka yang mengajukan isbat nikah itu mempunyai berbagai alasan kenapa pernikahan mereka dulunya dilakukan secara sirri dan tidak dicatatkan di KUA sehingga mereka harus mengajukan Isbat Nikah tersebut.

Dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama manapun tidak dibolehkan untuk menolak perkaranya, dan untuk pengabulan isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sendiri itu berlandaskan dari ajaran agama Islam, dimana jika pernikahan sirri yang mereka lakukan dulu telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam Islam maka permohonan isbat nikahnya dapat diterima (Rahmiwati Andreas, wawancara, 5 Agustus 2018).

2. Hakim Fithriati Az berpendapat:

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bisa jadi suatu acuan untuk Hakim dalam memutuskan perkara tentang isbat nikah, seperti dalam Pasal 7 ayat (3) poin (e) KHI sudah dijelaskan bahwa dalam pengabulan isbat nikah itu haruslah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, artinya ialah selama para pihak yang melakukan nikah sirri itu tidak mempunyai halangan saat pernikahannya dulu, seperti wali yang

menikahkan bukan wali yang sah, masih terikat perkawinan dengan orang lain bagi perempuan, hubungan nasab, dan lain-lain, ini isbat nikahnya dapat dikabulkan.

Dalam kenyataannya masih banyak praktek nikah sirri dilakukan oleh masyarakat (suami-istri). Nikah sirri ini mempunyai banyak dampak buruk, diantaranya pernikahan yang dilakukan oleh suami istri sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum apapun, dan itu akan berdampak terhadap anak-anak yang akan dilahirkannya nanti, seperti kesulitan untuk mengurus administrasi anak seperti akta dan sulit untuk mendapatkan hak warisan (Fithriati AZ, wawancara, 15 Agustus 2018).

3. Hakim Zulkifli Firdaus berpendapat:

Mengenai halangan perkawinan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang terdapat pada Pasal 7 ayat (3) poin (e) ini jika pernikahan yang dilakukan secara sirri itu tidak bertentangan dengan aturan tersebut maka dapat dikabulkan oleh Hakim. Tetapi dalam pengabulan isbat nikah sirri Hakim mengutamakan yang namanya syari'at agama Islam tentang pernikahan, selama pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Agama Islam tentang pernikahan maka isbat nikahnya dapat dikabulkan.

Masing-masing orang mempunyai alasannya yang berbeda-beda, maka dari situlah dapat dinilai apa yang melatarbelakangi mereka sehingga harus mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama, biasanya pihak yang mengajukan isbat nikah sirri itu memiliki alasan karena tidak punya biaya

untuk mengurus pernikahannya di KUA, kemudian pihak tersebut waktu melangsungkan pernikahan masih dibawah umur, masih banyak alasan lainnya (Zulkifli Firdaus, wawancara, 15 Agustus 2018).

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama tetap mengabulkan permohonan Isbat Nikah Sirri dan memprosesnya sampai kepersidangan dan Hakim akan tetap memberikan pertimbangannya terhadap setiap isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, dan selama pernikahan sirri yang dilakukan para pihak sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan maka isbat nikahnya bisa dikabulkan. Kemudian penulis masih memberikan pertanyaan mengenai apa saja pertimbangan dari Hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah sirri ini.

1. Hakim Rahmiwati Andreas berpendapat:

Pada penjelasan dari Hakim Rahmiwati Andreas ini, isbat nikah itu bisa dikabulkan selama pernikahannya dulu telah sesuai dengan syari'at Islam. Seperti yang sudah diketahui bahwa nikah sirri itu juga termasuk kepada pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, dan banyak sekali alasan yang dikemukakan oleh para pihak kenapa mereka dulunya tidak mencatatkan perkawinannya, yang jelas jika pernikahannya dulu memenuhi syarat dan rukun maka Hakim harus mengabulkannya.

Mengenai pertimbangan yang diberikan oleh Hakim sendiri itu adalah tentang Maslahat dan Mudharat yang akan ditimbulkan jika isbat nikahnya dikabulkan atau tidak dikabulkan. Hakim juga dalam mengabulkan suatu perkara haruslah memperhatikan nilai-nilai hukum

yang ada di masyarakat, sehingga dari keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim itu terdapat rasa keadilan.

Mengenai KHI yang berada pada Pasal 7 ayat (3) poin (e) disitu dijelaskan bahwa isbat nikah dapat dikabulkan jika tidak bertentangan ataupun berhalangan dengan aturan yang ada pada Undang-Undang perkawinan, ini sebenarnya menjadi peluang bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah sirri, asalkan pernikahan tersebut telah sesuai dengan syari'at Islam.

Karena nikah sirri itu adalah pernikahan yang tidak dicatatkan, sudah pasti mereka tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti telah adanya pernikahan, maka dalam pengajuan permohonan isbat nikah dimana pada tahap pembuktian, para pihak harus bisa meyakinkan Hakim bahwa mereka benar sudah menikah dengan menghadirkan saksi-saksi yang hadir dalam pernikahan tersebut, dari sinilah pentingnya saksi dalam pernikahan (Rahmiwati Andreas, wawancara, 5 Agustus 2018).

2. Hakim Fithriati Az berpendapat:

Alasan Hakim mengabulkan isbat nikah sirri ini adalah karena Hakim memperhatikan masa depan anak-anak yang telah dilahirkan oleh mereka yang dulunya melakukan pernikahan secara sirri, rujukan Hakim adalah untuk kemaslahatan itu. Apabila tidak diisbatkan akan memberikan dampak mudharat bagi si anak yang telah dilahirkan, jadi Hakim tidak semata-mata hanya mengabulkan Isbat Nikah begitu saja, tetapi Hakim juga melihat *maslahat* dan *mudharat* yang akan ditimbulkan apabila Isbat

Nikah tersebut dikabulkan. Saat ingin mengisbatkan nikah sirri kebanyakannya alasan pemohon adalah tidak memiliki biaya, karena alasannya adalah jika menikah di KUA biayanya mahal (Fithriati AZ, wawancara, 15 Agustus 2018). Hal ini sejalan dengan hasil kuesioner yang penulis lakukan dalam tabel berikut:

Tabel III. 5
Alasan Pemohon Melakukan Nikah Sirri dan tidak Mencatatkannya di Kantor Urusan Agama Tahun 2017

No	Alternatif Jawaban	Banyak Perkara	Persentasi
1.	Karena tidak ada biaya	8	67%
2.	Karena belum mencapai batas minimal usia perkawinan.	3	25%
3.	Karena tidak lengkapnya administrasi	1	8%
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan tabel tersebut dapat tergambar 67% dari 12 perkara Isbat Nikah yang pernikahannya dilakukan secara sirri karena tidak ada biaya dan melakukan nikah sirri karena belum mencapai batas minimal usia sebanyak 25% dan melakukan nikah sirri karena tidak lengkapnya administrasi seperti tidak adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ada 8%.

3. Hakim Zulkifli Firdaus berpendapat:

Dalam mengabulkan perkara Isbat Nikah Sirri Hakim melihat kembali kepada pernikahan itu, apakah pernikahannya dulu dilakukan menurut ketentuan syari'at agama Islam atau tidak. Karena pernikahan

sirri ini juga ada yang tidak sesuai dengan syari'at dalam Islam, seperti tidak adanya wali dari pihak perempuan padahal wali itu penting, dan dalam menentukan siapa-siapa saja yang bisa dijadikan wali juga sudah diatur dalam Islam.

Maka dari itu, untuk pertimbangan yang diberikan oleh Hakim sendiri haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Agama Islam tentang perkawinan, jika perkawinan yang mereka laksanakan dulunya itu tidak memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan maka isbat nikah yang dimohonkan di Pengadilan Agama tidak akan pernah dikabulkan.

Kemudian yang menjadi landasan bagi Hakim adalah Undang-Undang Pernikahan yang terletak pada Pasal 2 ayat (2) dimana pernikahan itu haruslah dicatatkan, dimana bagi umat Islam itu dicatatkan di KUA, tetapi pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya, makanya permohonan isbat nikah sirri semakin meningkat di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Semua itu terjadi karena masyarakat banyak yang beranggapan bahwa pernikahan secara agama saja sudah cukup, memang benar jika perkawinan yang dilaksanakan secara agama sudah sah, akan tetapi pada saat ini jika dilihat dari maslahat dan mudharat yang akan ditimbulkan, lebih banyak mudharat yang timbul jika perkawinannya tidak dicatatkan.

Mengenai permohonan isbat nikah sirri yang dikabulkan itu, Hakim melihat dari kemaslahatan yang akan ditimbulkan nanti. Maksudnya adalah jika mereka menikah secara sirri yang dimana pernikahannya telah

sah menurut agama Islam pastinya mereka tidak mempunyai akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan, sehingga itu dapat mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap pernikahan mereka.

Dari situlah pentingnya isbat nikah ini hadir, untuk memberikan kepastian kepada mereka yang pernikahannya belum dicatatkan sehingga mereka mendapatkan kepastian hukum karena telah mendapat akta nikah. Kemudian Isbat Nikah Sirri juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri tersebut, karena anak-anak tersebut tidak salah sehingga statusnya perlu dilindungi (Zulkifli Firdaus, wawancara, 15 Agustus 2018).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan dari isbat nikah sirri di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian sama dengan pelaksanaan isbat nikah lainnya, baik dari segi prosedur pendaftarannya maupun proses persidangannya. Isbat Nikah sirri yang diajukan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian pada tahun 2017 banyak yang dikabulkan dibandingkan dengan ditolak, tidak diterima (NO) dan dicabut.
2. Penyebab banyaknya perkara isbat nikah sirri yang dikabulkan di Pengadilan Agama Pasir Pengaraian karena pada umumnya pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon yang mengajukan isbat nikah sudah melakukan pernikahan sirrinya sesuai dengan syari'at Islam. Kemudian ketika akad nikah sirrinya dilakukan kedua mempelainya tidak sedang terikat dengan orang lain dan masalah dikabulkannya lebih besar dibanding mudharatnya.
3. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasir Pengaraian terhadap isbat nikah sirri adalah Isbat Nikah Sirri bisa dikabulkan selama nikah sirri tersebut dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan para pemohonnya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, untuk terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap kepentingan anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pengadilan Agama tidak mempersulit proses permohonan isbat nikah sirri selama pernikahannya dilakukan secara syari'at Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Undang-Undang.
2. Dalam memutuskan perkara isbat nikah sirri Hakim diharapkan memperhatikan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat (living Law). Meskipun para pihak tidak menikah di depan KUA, kalau pernikahannya dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dan tidak melanggar peraturan Perundang-undangan maka patut untuk dipertimbangkan.
3. Kemaslahatan dan perlindungan hukum para pihak dan anak-anaknya juga harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara isbat nikah sirri, agar jangan sampai pernikahan para pihak yang mengajukan isbat nikah sirri tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum yang mengakibatkan anak-anaknya jadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- Abdullah, A. G. (1991). *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Internesa.
- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Admiral, A. T. (2008). *Hukum Keluarga Dan Perikatan*. Pekanbaru: UIR Press.
- Alhamdani, H. (1989). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Ali, D. (2003). *Peradilan Agama dan Masalahnya*. Jakarta: PT Raja Gratindo Persada.
- Ali, Z. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asep Saepudin Jahar, d. (2013). *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangn Indonesia Fiqih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana.
- Basyir, A. A. (1980). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: FH-UII.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Daly, P. (1988). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Djubaidah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Effendi, M. S. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: LP3ES.
- Happy, S. (2007). *Nikah Sirri Apa Untungnya*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, D. (1965). *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Garda.
- Irfan, M. N. (2013). *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Kansil, C. (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kebudayaan, D. P. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kharlie, A. T. (2015). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardjono, H. (1997). *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Mualy, B. (2011). *Panduan Nikah Sirri & Akad Nikah*. Surabaya: Qantum Media.
- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Munawir, A. W. (2002). *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia, Pustaka Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Nasiri. (2010). *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf Al-Qardawi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Misyar*. Surabaya: Khalista.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.

- Rahman, A. (1992). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2003). *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, S. (1978). *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Sholeh, A. N. (2008). *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: eLSAS.
- Syafrinaldi. (2014). *Buku Panduan Penulisan Skripsi Faktas Hukum Universitas Islam Riau*. Pekanbaru: UIR PRESS.
- Thalib, S. (1986). *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI-Press.
- Zein, S. E. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

B. Skripsi dan Jurnal

- Abdurrahman Masykur, *Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah Telaah Analisis Persektif Perlunya RUU HMPA Segera Disahkan)*, Jurnal Mimbar Hukum Dan Peradilan, Edisi No.76 Tahun 2013.
- Ashruddin Salim, *Isbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (tinjauan yuridis, filosofis, dan sosiologis)*, Mimbar Hukum , 2003.
- Ayuhan, *Legalisasi Hukum Pernikahan Sirri Dengan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*, Skripsi, Jakarta, 2011.
- Enas Nasruddin, *Ikhwal Isbat Nikah*, Mimbar hukum Nomor 33 tahun 1977, Al Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta, Tahun 1977.
- Dian Syafrianto, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Semarang Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Skripsi, Semarang, 2013.

- Arliman S, L. (2017). Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan. *UIR Law Review*, 1(01), 63–76. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.153>
- Candra, A. A. (2017). Pemikiran Siyasa Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam). *UIR Law Review*, 01, 161–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.956>.
- Fithriatus, S. (2017). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif HAM. *UIR Law Review*, 1(02), 149–160. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.955>
- Meilan, L. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(02), 183–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2017.1.02.553>
- Muslikhah, U. (2017). Perlindungan Hak Asasi Manusia Atas Hak Politik Kaum Disabilitas Dalam Pemilihan Umum. *UIR Law Review*, 1(01), 93–100. <https://doi.org/10.25299/ulr.2017.1.01.159>
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *Journal.Uir.Ac.Id*, 02, 414–429. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2018.vol2(02).1841).

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Kamus

Ahmad Warsono Munawir , *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 2002.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka, Jakarta, 1995.

E. Internet

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/.../7523>

<https://www.google.co.id/amp/s/dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/nikah-siri-dalam-islam/amp>

<https://www.suduthukum.com/2016/02/pengertian-isbat-nikah.html>

<http://zhalabe.blogspot.co.id/2012/05/pengertian-nikah-sirri.html#.WrOiyTOyTMw>

<https://m.detik.com/news/kolom/3662146/jagalah-hati-jangan-nikah-sirri>

<http://www.nu.or.id/post/read/38146/kepastian-hukum-quotisbat-nikahquot-terhadap-status-perkawinan-anak-dan-harta-perkawinan>

<http://repository.radenintan.ac.id/692/1/SKRIPSI.pdf>

<http://repo.iain-tulungagung.ac.i>

